

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Minuman keras adalah semua jenis Minuman Beralkohol, budaya minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol lalu diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol yang berasal dari fermentasi<sup>1</sup>.

Berbagai macam persoalan Minuman Beralkohol yang terjadi di Indonesia terutama di Kota Banjarmasin yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 diantaranya ialah, pedagang tidak memiliki surat izin untuk melaksanakan kegiatan perdagangan khusus Minuman Beralkohol, pedagang yang menjual Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan, menjual Minuman Beralkohol kepada anak di bawah umur, pedagang yang menjual Minuman Beralkohol dengan kadar etanol yang melebihi ketentuan Peraturan

---

<sup>1</sup> Emqi, Z.H.. Belief Pada Remaja Penyalahguna Alkohol. Jurnal Online Psikologi, Vol.01 No. 02(2013) diakses 1 Desember 2021

Daerah, pedagang yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat akan tetapi banyak penjual yang mengacuhkan aturan ini dan para pembeli meminumnya di pinggir jalan ataupun di kampung-kampung yang dapat meresahkan warga.

Selain itu, Minuman Beralkohol sekarang marak dengan mencampur dengan bahan-bahan lain yang di kenal dengan “oplosan”, Oplosan sendiri adalah campuran Minuman Beralkohol yang di campur dengan bahan-bahan lain yang tidak di anjurkan untuk di campur atau di tambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol, banyak kasus kematian di Indonesia terutama di Kota Banjarmasin di akibatkan minuman keras beralkohol dengan campuran bahan-bahan atau biasa di sebut oplosan. Banyaknya angka konsumsi minuman keras beralkohol “oplosan” yang illegal di Kota Banjarmasin ini dapat dikarenakan semakin mudahnya akses untuk pendistribusian Minuman Beralkohol itu sendiri dari produsen ke konsumen yang ada di wilayah-wilayah tertentu di Kota Banjarmasin.

Seperti yang terjadi pada kasus yang dilansir oleh Antaranewskasel, Unit Reskrim Polsekta Banjarmasin Barat menindak seorang penjual minuman keras (Miras) tanpa izin ketika petugas menggelar Razia Penyakit Masyarakat (Pekat). "Pelaku diamankan di rumahnya Jalan Yos Sudarso Komplek Air Mantan, Kelurahan Telaga Minuman beralkoholu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin," kata Kanit Reskrim Polsekta Banjarmasin Barat Ipda Jody Dharma S.Tr.K di Banjarmasin,

Jumat. Dikatakannya, tersangka berinisial DL (49) terbukti kedapatan menjual minuman beralkohol berbagai merek yang dilarang peredarannya tanpa izin.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian penjualan Minuman Beralkohol yang telah di atur pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2017. Karena Minuman Beralkohol diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya mengonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau yang sering disebut dengan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.

Seperti yang terjadi pada kasus yang dilansir oleh apahabar.com 24 Februari 2021 melampirkan nyatanya masih ada saja cafe yang menjual miras dengan kedok membuka warung makan. Di Kawasan Veteran, Banjarmasin Tengah. Dari pantauan media ini bahkan ada dua cafe salah satunya berdekatan dengan tempat ibadah. Selain itu, di kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur, Sebuah cafe menjual miras dengan kedok sebuah pencucian mobil. Sementara di kawasan S Parman warung makan terpantau ikut menjual miras. Tak hanya minuman beralkohol, mereka juga menjual miras golongan B dengan kadar alkohol sampai 30%.

---

<sup>2</sup>Antarnewskalsel. 4 mei 2018. *Polsekta Banjarmasin Barat Tindak Penjual Miras.*, dari <https://kalsel.antarnews.com> Diakses pada 26 Januari 2022

Pemerintah Kota Banjarmasin diolah tidak berdaya. Para pengelola kafe tersebut berdalih sudah dapat izin dari pemerintah pusat melalui OSS. Dalam kepengurusannya, hanya perlu mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) yang dikeluarkan pemerintah pusat. Mereka menganggap tak lagi memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari pemerintah Kota Banjarmasin.<sup>3</sup>

Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar penjualan Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini sebenarnya dilakukan agar membatasi penjualan minuman keras, tapi pada kenyataannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol tepatnya pada pasal 10 sampai dengan pasal 14 yang mengatur tentang perizinan-perizinan yang harusnya dipenuhi oleh para penjual minuman beralkohol masih lemah dalam penerapannya.<sup>4</sup>

Toleransi adalah peningkatan penggunaan alkohol dari jumlah yang kecil menjadi lebih besar untuk mendapatkan pengaruh yang sama. Sedangkan ketergantungan adalah keadaan dimana alkohol menjadi bagian yang penting dalam kehidupannya, banyak waktu yang terbuang karena memikirkan (cara mendapatkan,

---

<sup>3</sup> apahabar.com. 24 Februari 2021. *Cafe Jual Miras Di Banjarmasin Bak Kebal Hukum Buntut Izin Pusat*, dari <https://apahabar.com/2021/02> Diakses pada 26 Januari 2022

<sup>4</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 109-180 2007, diakses 01 Desember 2021

mengkonsumsi dan bagaimana cara berhenti). Pengguna alkohol akan mengalami kesulitan cara menghentikan atau mengendalikan jumlah alkohol yang dikonsumsi<sup>5</sup>.

Penjual Minuman Beralkohol yang mengedarkan Minuman Beralkohol secara tidak resmi masih banyak sekali sehingga aparat kepolisian tidak segan untuk merazia dan menyita bahkan mempidanakan penjual dari Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin, menurut Pasal 11 Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017, ialah Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B atau C. Perbedaan antara Minuman Beralkohol golongan B dan C terletak pada kadar etanolnya, golongan B memiliki kadar etanol lebih dari 5% (lima persen) sedangkan golongan C memiliki kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh persen).

Kementerian Perdagangan pun telah mengeluarkan peraturan larangan penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol alias minuman beralkohol golongan A atau yang berkadar alkohol di bawah lima persen di minimarket seluruh Indonesia. Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/1/2019 tentang perubahan keenam atas Permendag Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran

---

<sup>5</sup> Langitan, A. Persepsi remaja terhadap pencegahan perilaku minum alkohol di Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara. Perilaku dan promosi kesehatan Fakultas Kedokteran. Tesis : Universitas Gadjah Mada. (2007). Diakses 02 Desember 2021.

dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kebijakan tersebut diambil pemerintah lantaran peredaran minuman beralkohol semakin marak di Indonesia.<sup>6</sup>

Dilihat dari tingginya jumlah Minuman Beralkohol yang didapat dari operasi razia aparat kepolisian ini membuktikan bahwa Kota Banjarmasin masih sangat rawan peredaran minuman keras. Dampak yang ditimbulkan dari Minuman Beralkohol ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Apabila Minuman Beralkohol tersebut sudah mulai dikonsumsi oleh anak yang belum cukup umur akibat salah pergaulan di lingkungan atau hanya coba-coba bisa saja anak tersebut mencontoh perilaku orang tuanya atau kerabatnya ataupun lingkungan sekitar rumahnya yang mengakibatkan anak melakukannya, berbagai faktor sosial dan tekanan psikologis masyarakat dalam perkembangan perekonomian bagi orang yang tidak mampu menjalaninya, masalah ekonomi atau kemiskinan menjadi alasan utama kenapa terjadinya peningkatan kejahatan dalam hal ini mengenai peredaran Minuman Beralkohol ilegal karena kesejahteraan yang belum tercapai, dimana kejahatan dilakukan untuk bisa bertahan hidup menjalani kehidupan.

---

<sup>6</sup> David Richardo, Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak. Jakarta: STT HKBP. Diakses 07 Desember 2021.

Bertitik tolak pada uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penulisan tugas akhir skripsi yang berkaitan dengan judul **IMPLEMENTASI PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWAASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI KOTA BANJARMASIN)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan Pasal 10 sampai dengan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol?
2. Apa kendala pelaksanaan perizinan penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan Pasal 10 sampai dengan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilaakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perizinan penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan Pasal 10 sampai dengan pasal 14 Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala pelaksanaan perizinan penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan Pasal 10 sampai dengan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk penulis terkait pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Di samping itu, manfaat penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Srata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

##### 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga mampu menjadi bahan rujukan sebagai bahan regulasi bagi pelaku penjual minuman beralkohol dan diharapkan penelitian ini mampu mengatasi praktik perdagangan minuman beralkohol secara illegal di Kota Banjarmasin bagi pelaku pedagang minuman beralkohol.

##### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dimana dalam praktik perdaganga minuman beralkohol, agar pemerintah lebih memerhatikan Peraturan Daerahnya dan dijadikan sebagai rujukan untuk meningkatkan lagi regulasinya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa hukum yang dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol dengan menjadikan penulisan ini sebagai salah satu rujukan dalam penelitian.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Metode pendekatan**

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang di lakukan terhadap kenyataannyaa masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah

##### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di Kota Banjarmasin. Lokasi yang di pilih untuk melakukan penelitian adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dari penulisan hukum ini. Alasannya karena masih banyak cafe dan warung makan melanggar aturan-aturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 yang mengatur tentang penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin.

### 3. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis sebagai berikut :

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber utama yang didapatkan mengenai penegakan Peraturan Daerah oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan MinumN Beralkohol.

#### b. Data sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku/tekstual, artikel ilmiah, internet, jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### c. Data tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

#### 4. Teknik pengumpulan data penelitian

##### a. Wawancara

Adalah penulis dengan memperoleh dan mengumpulkan data melalui proses tanya jawab dengan pihak terkait dengan permasalahan atau mengetahui banyak tentang permasalahannya yaitu bertanya secara langsung kepada satpol PP (satuan polisi pamong praja), dan penjual toko Minuman Beralkohol.

##### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk menilai penegakan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol dengan cara melihat, mendengar, mencatat dan menghubungkan dengan hal yang akan diteliti. Observasi ini berkunjung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin untuk mengamati pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol.

##### c. Studi kepustakaan

Melalui pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan melalui beberapa literature seperti jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau sumber lain yang berhubungan dengan penulisan hukum ini

d. Studi internet Suatu cara pengumpulan bahan-bahan dengan cara penelusuran internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya.

#### 5. Teknik analisa data

Metode yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya mendeskriptifkan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penelitian membagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yang memuat alasan atau faktor pendorong untuk dilakukannya suatu penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa variabel untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Dalam tinjauan pustaka, terdiri dari batasan yang dibuat oleh Penulis dengan menggunakan beberapa variabel yang akan

dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada beserta pendapat ahli yang akan didapatkan oleh Penulis dalam penelitian kepustakaan. Tinjauan pustaka yang dipakai untuk menunjang adalah teori efektifitas, konsep perizinan, faktor penjualan minuman ilegal, pengertian minuman beralkohol dan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

### BAB III :

Dalam Bab ini menunjukkan inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis. Bab ini akan menguraikan tentang gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis sesuai dengan sumber yang didapatkan oleh Penulis. Rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian penulis adalah menjawab tentang bagaimana pelaksanaan perizinan penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan Pasal 10 sampai dengan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dan Apa kendala pelaksanaan perizinan penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan Pasal 10 sampai dengan pasal 14 Banjarmasin Nomor 10 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak